



TANTANGAN AKAD KAFĀLAH SEBAGAI INSTRUMEN PENJAMINAN KREDIT SYARIAH

Reza Mutawakkil Alalloh^(a,1), Imron Mustofa^(b,2)

^{a,b}UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

¹rezaalalloh123@gmail.com, ²imron.mustofa@uinsa.ac.id

^{}(Corresponding Author)*

Article Info	Abstract
Article History <i>Received: October 2024</i> <i>Revised: December 2024</i> <i>Published: December 2024</i>	<p><i>This research aims to analyze the effectiveness of the kafālah contract as a credit guarantee instrument in sharia financial institutions in Indonesia, as well as identifying the challenges faced in its implementation. The method used is a qualitative approach with library research techniques, where researchers collect and analyze various relevant literature sources, including books, journal articles and related legal documents. The research results show that the kafālah contract functions as a solution for customers who do not have conventional collateral, by emphasizing the principles of mutual assistance and collective responsibility in accordance with sharia values. Other than that, this agreement could improve financial inclusion, particularly for MSMEs, which frequently face barriers to loan availability. Implementing the kafālah contract is still hampered by issues like the general public's poor comprehension of it and the requirement for stricter and more precise laws. In order for kafālah contracts to assist sharia economic growth in Indonesia, comprehensive research and efforts are required to improve knowledge and preparedness of sharia financial institutions. It is intended that this study would further the theory and application of credit guarantees in Islamic financial institutions and offer suggestions for further advancements.</i></p>
Keywords: <i>Kafālah Contract, Credit Guarantee, Sharia Financial Institutions</i>	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2024 Direvisi: Desember 2024 Dipublikasi: Desember 2024	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas akad kafālah sebagai alat penjaminan kredit di lembaga keuangan syariah Indonesia, dan menyadari kesulitan yang dihadapi dalam penerapannya. Peneliti mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur terkait, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum terkait, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad <i>kafālah</i> berfungsi sebagai solusi bagi nasabah yang tidak memiliki agunan konvensional, dengan menekankan prinsip tolong-menolong dan tanggung jawab kolektif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, akad ini berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sering kali kesulitan mendapatkan akses pembiayaan. Namun, tantangan seperti pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai akad <i>kafālah</i> , serta perlunya regulasi yang lebih kuat dan jelas, masih menjadi hambatan dalam implementasi akad ini. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan upaya untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan lembaga keuangan syariah agar akad <i>kafālah</i> dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini didambakan mampu memajukan teori dan penerapan penjaminan kredit di lembaga keuangan syariah

dan memberikan saran untuk kemajuan lebih lanjut.

Situs: Alalloh R.,M. & Mustofa I. (2024). Tantangan Akad *Kafalah* sebagai Instrumen Penjaminan Kredit Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*. 16(2), 131-144.

PENDAHULUAN

Secara khusus, jaminan kredit membantu mengurangi risiko gagal bayar, yang sangat penting untuk menjaga integritas sistem keuangan Indonesia. Jaminan kredit pada perbankan tradisional seringkali dilakukan melalui jaminan pribadi pihak ketiga atau agunan dalam bentuk aset. Namun instrumen penjaminan yang sesuai syariah diperlukan karena meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan syariah. Tujuan dari alat ini adalah untuk membuat transaksi keuangan lebih adil dan transparan. Kontrak *kafalah* adalah salah satu alat yang relevan dan mungkin digunakan dalam situasi ini.¹

Akad *kafalah* adalah bentuk penjaminan yang diatur dalam keuangan syariah, di mana pihak ketiga menjamin pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak penerima jaminan. Dalam konsep ini, *kafil* berperan untuk memastikan bahwa kewajiban yang gagal dipenuhi oleh pihak yang dijamin akan ditanggung olehnya. Prinsip dasar akad *kafalah* didasarkan pada tanggung jawab kolektif dan solidaritas sosial.² Hal ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang meneckankan keseimbangan. Maka, akad *kafalah* menjadi alternatif penting dalam penjaminan kredit syariah.

Penggunaan akad *kafalah* sebagai instrumen penjaminan kredit semakin penting di Indonesia, khususnya seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah. Instrumen ini memberikan solusi bagi nasabah yang tidak memiliki agunan konvensional tetapi memiliki penjamin yang dapat dipercaya. Selain itu, akad *kafalah* berpotensi membantu pembiayaan sektor UKM, yang sering mengalami kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan.³ Dengan meningkatnya inklusi keuangan syariah, akad *kafalah* dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Ini juga sejalan dengan visi ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi akad *kafalah* di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah pemahaman masyarakat dan pelaku industri yang masih terbatas mengenai mekanisme akad *kafalah*.⁴ Selain itu, regulasi yang mendukung penerapan akad ini masih perlu diperkuat agar instrumen ini dapat diterapkan secara lebih luas. Namun lembaga keuangan syariah juga perlu meningkatkan kesiapan teknologi dan sumber daya

¹Suwandi Kusnaedi, Muhammad Kamal Zubair, and Zainal Said, “Penerapan Akad Kafalah Pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare,” *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 31, 2020): 48–51. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i2.1810>

²Gina Nurleva and Indah Shofiyah, “Analisis Implementasi Akad Kafalah Dalam Praktik Bank Garansi Sektor Konstruksi (Studi Kasus Kb Bukopin Syariah Yogyakarta),” *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA* 8, no. 1 (December 9, 2023): 4-6. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i1.9860>

³Muhammad Arfan Harahap and Sri Sudarti, “Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah : Wakalah, Kafalah Dan Hawalah,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 1 (2022): 42–56. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>

⁴Harry Irawan, Sri Sudarti, and Marliyah, “Identifikasi Kasus Wanprestasi Dalam Kontrak Kafalah,” *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (July 11, 2024): 2627 - 2628. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23344>

manusianya. Oleh karena itu, agar akad *kafalah* dapat berjalan dengan baik, hambatan-hambatan tersebut harus dihilangkan.

Maka, penyelidikan menyeluruh terhadap efektivitas kontrak *kafalah* sebagai mekanisme jaminan kredit di Indonesia diperlukan. Penelitian ini dapat membantu dalam menentukan tantangan saat ini dan mengembangkan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat akad *kafalah*. Akad *kafalah* mungkin merupakan alat terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia jika diselesaikan dengan baik. Selain itu, hal ini akan mendukung pengembangan sistem keuangan yang adil dan sesuai syariah.

METODE

Untuk memahami kualitas suatu entitas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berpusat pada pengamatan mendalam terhadap suatu fenomena. Menganalisis efisiensi akad *kafalah* sebagai alat penjaminan kredit pada lembaga keuangan syariah melalui penggunaan metodologi penelitian kepustakaan. Buku, artikel jurnal, makalah penelitian, dan dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dan praktik kontrak *kafalah* hanyalah beberapa sumber literatur terkait yang akan dikumpulkan dan diperiksa oleh para peneliti untuk penelitian ini. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan mengkaji sudut pandang yang berbeda dalam literatur, pemahaman menyeluruh tentang keefektifan kontrak *kafalah* akan dihasilkan, memajukan teori dan penerapan jaminan kredit di lembaga keuangan syariah dan menawarkan saran untuk masa depan.⁵

HASIL/TEMUAN

A. Mekanisme Akad *Kafalah*

Dalam hukum Islam, gagasan tanggung jawab bersama didasarkan pada semacam kontrak jaminan yang disebut kontrak *kafalah*. dalam hal debitur tidak dapat menyelesaikan komitmennya, maka penjamin dalam perjanjian ini menjamin kewajiban debitur kepada pihak ketiga. Pada kenyataannya, lembaga keuangan syariah sering menggunakan kontrak *kafalah* sebagai alat penjaminan untuk menurunkan risiko gagal bayar produk pembiayaan. Kontrak ini sangat menekankan gagasan gotong royong, dimana penjamin berkontribusi tanpa mengharapkan keuntungan finansial secara langsung. Menurut syariah, akad *kafalah* berupaya menjaga keadilan dan kejelasan hukum dalam setiap transaksi sekaligus menjamin perlindungan bagi para partisipan dalam transaksi keuangan.⁶

Terdapat *kafalah bi al-inah*, mencakup aktivitas perniagaan seperti jual beli atau sewa menyewa. Dalam akad ini, penjaminan diberikan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan debitur memenuhi syarat-syarat yang disepakati. Selain itu, ada *kafalah bi al-dayn*, yang menekankan jaminan atas

⁵Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumas pul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (Maret 1, 2022): 974-976. <https://doi.org/10.33487/edumas pul.v6i1.3394>

⁶M. Syaikhul Arif Siti Halilah, "Kafalah Dalam Pandangan Islam," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (December 17, 2019): 57 - 59. <https://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>.

pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Dalam jenis ini, penjamin memastikan bahwa kreditur tidak akan menderita kerugian akibat kegagalan debitur melunasi kewajibannya.⁷ Dengan beragam jenis akad ini, *kafalah* memberikan fleksibilitas dalam penjaminan kredit yang sesuai dengan syariah.

Akad *kafalah* memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks lembaga keuangan syariah, salah satunya adalah sebagai instrumen mitigasi risiko. Melalui *kafalah*, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko terjadinya gagal bayar oleh nasabah karena adanya jaminan dari penjamin yang siap menanggung kewajiban nasabah. Selain itu, *kafalah* juga berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas nasabah di mata lembaga keuangan, karena dengan adanya penjamin, nasabah dianggap lebih mampu dan terpercaya dalam memenuhi kewajibannya.⁸ Fungsi lainnya adalah sebagai bentuk penerapan prinsip syariah dalam transaksi ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan bersama, baik bagi nasabah, penjamin, maupun lembaga keuangan. Secara tidak langsung, akad *kafalah* juga mendorong pengembangan ekonomi syariah dengan menyediakan alternatif penjaminan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga lebih inklusif dan adil bagi semua pihak.

Agar akad *kafalah* sah dan sesuai dengan syariah, Ada sejumlah prasyarat dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah penjamin yang siap memikul tanggung jawab debitur dan mempunyai kemampuan hukum yang diperlukan. Kedua, debitur tertentu diakui oleh hukum dan mempunyai kewajiban hukum. Ketiga, adanya kreditur atau pihak yang menerima jaminan yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban. Selain itu, syarat sahnya akad *kafalah* mencakup adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat, serta kewajiban yang dijamin harus bersifat sah, jelas, dan dapat dipenuhi.⁹ Akad *kafalah* juga harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba*, dan *maisir* (spekulasi), sehingga selaras pada asas finansial syariah yang mengedepankan keterbukaan dan tanggung jawab.

Pada mekanisme *kafalah*, proses dimulai dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah dan membutuhkan penjamin untuk memastikan keamanan transaksi. Penjamin, yang bisa berupa individu, institusi, atau lembaga penjamin syariah, kemudian berperan untuk menanggung kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan. Jika nasabah gagal melaksanakan kewajibannya, penjamin berkewajiban untuk melunasi kewajiban tersebut kepada lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad *kafalah*. Setelah penjamin melunasi utang, nasabah tetap berkewajiban untuk mengganti kepada penjamin. Selain menawarkan opsi

⁷Siti Umi Kulsum, R. Ali Pangestu, and Imam Abdul Aziz, “Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko,” *JURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN* 3, no. 2 (March 30, 2024): 98–100. <https://doi.org/10.51192/ad.v3i2.748>

⁸Vira Qutranada, Dino Arisandi, and Megi Saputra, “Implementasi Kafalah Dalam ShopeePay Pinjaman,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (March 25, 2024): 265–266. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.356>

⁹Abdul Hanif, “Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan,” *TAHKIM* 15, no. 1 (August 30, 2019): 88–90. <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.906>

kepada klien yang mungkin tidak memiliki cukup aset untuk dijadikan jaminan namun memiliki penjamin yang dapat dipercaya, teknik ini melindungi lembaga keuangan Islam dari bahaya gagal bayar.¹⁰

Risiko dan imbalan dalam *kafalah* dan penjaminan konvensional memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam *kafalah*, risiko yang diambil oleh peminjam tidak disertai dengan imbalan finansial, kecuali dalam situasi tertentu yang mengandung prinsip bagi hasil. Sebaliknya, dalam sistem konvensional, risiko yang diambil oleh lembaga penjamin biasanya diimbangi dengan premi atau biaya asuransi. Dengan demikian, penjaminan kredit berbasis syariah melalui *kafalah* menekankan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, sedangkan penjaminan kredit konvensional lebih berorientasi pada keuntungan finansial dan pengelolaan risiko. Perbedaan mendasar ini mencerminkan prinsip dasar dari kedua sistem, di mana *kafalah* menekankan prinsip syariah dan keharmonisan, sementara sistem konvensional lebih fokus pada stabilitas finansial melalui pengaturan risiko.

Selain itu, akad *kafalah* juga memberikan peluang untuk memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antar individu maupun institusi. Dalam konteks sosial, *kafalah* memungkinkan adanya sikap saling tolong-menolong di antara anggota masyarakat, di mana mereka dapat memberikan dukungan finansial kepada pihak yang membutuhkan tanpa harus membebankan bunga atau keuntungan materi lainnya. Keterlibatan penjamin dalam akad ini menciptakan ikatan yang lebih erat dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan transaksi ekonomi. Di sisi lain, secara ekonomi, *kafalah* membuka akses yang lebih luas bagi nasabah yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menyediakan jaminan fisik, tetapi tetap dapat mengakses pembiayaan dengan bantuan penjamin yang terpercaya.¹¹

Kontrak *Kafalah* mengalami kesulitan dalam manajemen risiko dan hukum seiring berkembangnya sektor keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah masih harus menghadapi bahaya ambiguitas dari klien yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, bahkan ketika *kafalah* memberikan solusi yang sesuai dengan norma syariah. Maka, penting bagi lembaga keuangan untuk menciptakan sistem manajemen risiko yang lebih efisien, seperti menggunakan teknologi untuk melacak kapasitas peminjam dan nasabah dalam memenuhi komitmen mereka. Selain itu, undang-undang yang mendukung dan tidak ambigu diperlukan untuk menjamin kelancaran praktik *kafalah* dan untuk mencegah penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

B. Regulasi dan Kebijakan Terkait Penggunaan *Kafalah*

Akad *kafalah* merupakan instrumen penting dalam hukum ekonomi syariah yang berfungsi sebagai jaminan dalam transaksi keuangan. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa praktik penjaminan kredit selaras pada asas syariah, semacam bunga serta ketidakpastian (*gharar*). Regulasi terkait

¹⁰Roos Nelly, "Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," *Juripol Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 4, no. 2 (September 5, 2021): 228–229. 10.33395/juripol.v4i2.11138

¹¹Kulsum, Pangestu, and Aziz, "Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko."

penggunaan *kafalah* di Indonesia umumnya merujuk pada ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berhubungan dengan penjaminan. Salah satu regulasi utama yang mengatur penggunaan akad ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur operasional bank syariah, termasuk penggunaan akad *kafalah* sebagai produk keuangan syariah.¹²

Bank syariah diperbolehkan menawarkan jasa penjaminan (*kafalah*) sesuai dengan prinsip syariah, sesuai dengan Pasal 19 UU Perbankan Syariah. Dalam perbankan syariah, *kafalah* digunakan untuk menyediakan berbagai produk penjaminan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Seluruh peserta transaksi keuangan syariah terjamin keamanannya melalui proses *kafalah*. Di Indonesia, *kafalah* merupakan alat penting dalam operasional perbankan syariah, khususnya untuk menjamin pembayaran utang. Alat ini memungkinkan operasional perbankan syariah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 memberikan pedoman pelaksanaan *kafalah* di lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menekankan bahwa *kafalah* adalah akad penjaminan yang menyatakan bahwa pihak penjamin (*kafil*) menjamin pembayaran utang pihak yang dijamin kepada pihak yang berhak. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong menjadi landasan dasar *kafalah*, dan praktiknya tidak bertujuan mencari keuntungan yang melanggar prinsip syariah.¹³ Dengan demikian, penjaminan dilakukan dengan niat membantu, bukan untuk mengeksplorasi pihak yang dijamin. Fatwa ini memastikan bahwa penerapan *kafalah* tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Selain itu, penggunaan usaha penjaminan syariah, termasuk penggunaan akad *kafalah* dalam penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 31/POJK.05/2014. Melalui penjaminan berbasis syariah, program ini berupaya memperluas inklusi keuangan dengan memberikan lebih banyak akses kepada UMKM terhadap pendanaan. Dalam hal ini akad *kafalah* memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan menunaikan tanggung jawabnya. Aturan ini menjamin ketataan atas dasar syariah sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM memiliki akses pendanaan yang aman dan sesuai syariah melalui POJK ini.¹⁴

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/22/PBI/2011 tentang Layanan Keuangan Digital Berbasis Syariah juga mengatur penggunaan *kafalah* dalam

¹²Maksum, "Hukum Fee Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih", *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 2, no. 1 (Juli 8, 2020): 46 - 47. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3922>

¹³Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga, "Analisis Penerapan Ujrah Dalam Akad Kafalah Bil Ujrah Letter Of Credit Syariah," *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (June 19, 2024): 650–653. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i1.395>

¹⁴Juita Fitriani and Adriana Mustafa, "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'Iyah dan Mazhab Hanafiyah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* (2020): 528-530. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455>

transaksi digital. Regulasi ini memberikan jaminan bahwa kewajiban dalam transaksi digital akan dipenuhi sesuai prinsip syariah. Penggunaan *kafalah* dalam layanan keuangan digital syariah membantu memperluas akses pembiayaan yang lebih aman bagi masyarakat. Regulasi ini memastikan bahwa inovasi di sektor keuangan digital tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah, seperti keadilan dan tanggung jawab.¹⁵ Dengan adanya regulasi ini, ekonomi syariah dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi menerapkan akad *kafalah* sebagai instrumen penjaminan dalam asuransi syariah, khususnya dalam skema *tabarru'* atau dana sosial. Melalui *kafalah*, peserta asuransi syariah mendapat jaminan perlindungan terhadap risiko yang mungkin timbul. Kepastian ini sejalan dengan nilai-nilai syariah yang sangat menekankan pentingnya saling membantu dan bersikap baik satu sama lain. Sistem asuransi syariah dijaga agar tetap berkelanjutan dan adil melalui proses *kafalah* ini. Maka, akad *kafalah* menjadi komponen krusial dalam menjamin keberlangsungan asuransi syariah yang selaras pada asas syariah.

Regulasi-regulasi yang ada memastikan penggunaan akad *kafalah* di Indonesia berjalan dengan struktur dan dasar hukum yang jelas. Hal ini memungkinkan penerapan *kafalah* tidak hanya di sektor perbankan, tetapi juga pada penjaminan kredit UMKM dan asuransi syariah. Dengan regulasi yang mendukung, akad *kafalah* dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang kuat, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Instrumen ini memainkan peran penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif. Penggunaan *kafalah* diharapkan terus berkembang, didukung oleh kebijakan adaptif agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkannya.

Peran akad *kafalah* dalam sistem keuangan syariah diproyeksikan akan semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah global. Inovasi keuangan syariah, termasuk dalam layanan digital dan fintech, akan semakin memanfaatkan akad *kafalah* sebagai mekanisme penjaminan selaras atas asas syariah. Selain itu, penggunaan *kafalah* yang lebih besar dan efisien diharapkan dapat dilakukan sebagai akibat dari pengetatan undang-undang dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Kebijakan yang mendorong terciptanya alat ini akan menjamin *kafalah* tetap aplikatif dan mampu memberikan manfaat terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Maka, akad *kafalah* akan tetap menjadi komponen penting dalam memperkuat sistem keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

C. Manfaat Akad *Kafalah* Dalam Penjaminan Kredit

Komponen kunci untuk menjamin keuntungan kontrak *kafalah* adalah kepatuhan terhadap syariah. Akad ini selaras pada regulasi keuangan syariah karena tidak menyebutkan bunga, *gharar*, atau *maisir*. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menjadi arahan implementasi lembaga keuangan syariah Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* mengatur bagaimana akad ini digunakan untuk menjamin berbagai jenis

¹⁵Sinaga, “Analisis Penerapan Ujrah Dalam Akad Kafalah Bil Ujrah Letter Of Credit Syariah,”

transaksi. Akad *kafalah* tidak hanya merupakan alat yang berguna bila dilaksanakan dengan benar, namun juga dapat menjaga keberlanjutan dan kemurnian keuangan syariah.¹⁶

Kemanfaatan akad *kafalah* sangat bergantung pada kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, bank syariah tidak diperbolehkan mengenakan imbalan yang berlebihan atas penggunaan *kafalah*. Mereka hanya boleh membebankan biaya administrasi yang wajar. Hal ini memastikan bahwa akad *kafalah* tetap menjaga keadilan dan tidak merugikan pihak yang terlibat. Penggunaan akad ini juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan utamanya sebagai bentuk tolong-menolong.¹⁷

Akad *kafalah* memainkan peran penting dalam meminimalisir efek samping yang dialami bank syariah. Salah satu efek utama yang dialami bank syariah adalah gagal bayar oleh nasabah. Melalui *kafalah*, pihak ketiga (penjamin) bertanggung jawab atas kewajiban nasabah jika terjadi gagal bayar. Ini memberikan rasa aman bagi bank serta memungkinkan mereka untuk lebih berani menyalurkan pembiayaan. Dengan demikian, *kafalah* membantu meningkatkan kepercayaan bank syariah dalam menjalankan operasi pembiayaan.¹⁸

Dalam hal keuangan syariah, kontrak *kafalah* memungkinkan bank syariah meminjamkan uang kepada nasabah tanpa aset berwujud untuk dijadikan jaminan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan di bank tradisional akan mendapat manfaat besar dari hal ini. Penjamin dalam akad *kafalah* memberikan jaminan kepada bank bahwa kewajiban nasabah akan dipenuhi. Namun, efektivitas mekanisme ini sangat bergantung pada kredibilitas dan kapasitas finansial penjamin. Jika penjamin tidak mampu memenuhi kewajibannya, risiko akan kembali ke bank.

Akad *kafalah* juga memberikan akses kredit yang lebih mudah bagi nasabah yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Bagi pelaku usaha kecil dan individu yang baru merintis bisnis, *kafalah* memungkinkan mereka memperoleh pembiayaan tanpa harus memberikan jaminan fisik. Dalam skema ini, jaminan dapat digantikan dengan dukungan dari penjamin yang kredibel, seperti lembaga penjamin syariah. Hal ini mengurangi hambatan birokrasi dalam pengajuan kredit dan mempercepat proses pembiayaan. Dengan *kafalah*, akses kredit menjadi lebih inklusif.¹⁹

¹⁶Weni Krismawati, Robiatul Aulyah, and Yuni Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan," *InFestasi* 9, no. 2 (2013): 147–148. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v9i2.566>

¹⁷Krismawati, "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan"

¹⁸Mhd Thoib Nasution, "Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah," *MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2023): 2759–2761. <https://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/3>

¹⁹Moh Asra, "Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 74–76. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>

Di Indonesia, pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank konvensional. Akad *kafalah* menawarkan solusi bagi mereka yang tidak memiliki aset fisik untuk digunakan. Melalui penjaminan, pelaku usaha kecil dapat mengajukan pinjaman meskipun tidak memiliki aset yang cukup. Hal ini memberikan peluang UMKM guna tumbuh serta bersaing. Dalam jangka panjang, akad *kafalah* diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kafalah sebagai instrumen penjaminan kredit sangat mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. Dalam skema ini, syarat jaminan fisik yang sering menjadi kendala dihilangkan, digantikan dengan jaminan penjamin. Lembaga keuangan syariah pun dapat memperluas jangkauan pembiayaan mereka ke segmen-segmen yang lebih luas, termasuk UMKM dan individu dengan keterbatasan aset. Namun, untuk memastikan keberhasilannya, bank syariah harus tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam menyeleksi penjamin yang layak. Dengan demikian, penggunaan *kafalah* dapat terus berjalan dengan baik dan aman.²⁰

Dengan adanya akad *kafalah*, sektor perbankan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan menjadi lebih kompetitif. Akad ini memberikan solusi inovatif dalam penjaminan kredit, yang tidak hanya mencukupi regulasi syariah, namun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Penerapan *kafalah* membantu mengatasi masalah keterbatasan akses kredit, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Selain itu, akad ini juga memberikan kepastian hukum dan kepercayaan lebih bagi para peminjam dan pemberi kredit. Ke depan, *kafalah* diharapkan dapat lebih luas digunakan di berbagai sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Tantangan dan Hambatan Akad *Kafalah*

Tantangan utama dalam penerapan akad *kafalah* adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang cukup di kalangan masyarakat, khususnya nasabah dan pelaku usaha kecil. Banyak yang tidak memahami konsep dan mekanisme akad *kafalah*, sehingga mereka ragu untuk menggunakannya. Lembaga keuangan syariah juga sering kali kurang gencar dalam memberikan edukasi tentang manfaat akad ini. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat adopsi akad *kafalah* di masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi sangat diperlukan agar akad *kafalah* lebih dikenal dan digunakan.²¹

Selain itu, regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten antara lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait juga menjadi hambatan dalam penerapan akad *kafalah*. Perbedaan kebijakan yang ada sering kali menyulitkan pelaku usaha untuk mengakses akad *kafalah*. Misalnya, regulasi jaminan yang terlalu ketat membuat nasabah sulit memenuhi syarat yang dibutuhkan. Ketidaksesuaian

²⁰Qutranada, Arisandi, and Saputra, “Implementasi Kafalah Dalam ShopeePay Pinjaman.”

²¹Rizkika Yulika and Atika, “Analisis Peluang Dan Tantangan Dalam Pemasaran Produk PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Medan,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 1 (October 31, 2022): 47–49. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1299>

antara kebijakan syariah dan kebijakan umum ini perlu diselaraskan. Dengan regulasi yang lebih fleksibel, penerapan akad *kafalah* bisa lebih mudah dan luas.

Akad *kafalah* juga sering menghadapi tantangan dalam bersaing dengan instrumen keuangan konvensional yang lebih dikenal dan mudah diakses. Banyak pelaku usaha kecil lebih memilih menggunakan pembiayaan konvensional karena lebih praktis dan cepat prosesnya. Akad *kafalah* yang masih kurang populer ini kalah bersaing dalam menarik minat pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dalam menawarkan produk *kafalah* agar dapat bersaing dengan produk keuangan konvensional. Inovasi tersebut bisa berupa kemudahan akses dan proses yang lebih sederhana.²²

Penyusunan kontrak yang rumit juga menjadi tantangan dalam penerapan akad *kafalah*. Banyak pihak mengalami kesulitan dalam memahami syarat dan ketentuan akad yang harus dipenuhi. Kompleksitas kontrak ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pengertian, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keabsahan akad. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan dalam penyusunan kontrak serta panduan yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dan memudahkan implementasi akad *kafalah*.²³

Salah satu potensi risiko dalam penggunaan akad *kafalah* adalah risiko wanprestasi, di mana debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam situasi tersebut, risiko jatuh kepada pemberi jaminan yang harus menanggung beban tersebut. Untuk mengurangi risiko ini, lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis risiko yang mendalam dan teliti sebelum memberikan jaminan. Selain itu, diperlukan ketentuan yang jelas dan transparan tentang bagaimana penanganan wanprestasi, sehingga semua pihak memahami prosedur yang akan ditempuh jika terjadi gagal bayar. Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi risiko ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas penggunaan akad *kafalah* dalam sistem keuangan syariah.²⁴

Risiko reputasi juga menjadi perhatian dalam penggunaan akad *kafalah*. Jika tidak dikelola dengan baik, reputasi lembaga keuangan syariah dapat terpengaruh negatif. Hal ini bisa terjadi apabila terdapat ketidakpastian dalam proses atau pengelolaan akad yang tidak sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pelatihan bagi staf tentang prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk menjaga kredibilitas lembaga. Reputasi yang baik akan membuat nasabah lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan akad *kafalah*.²⁵

²²Kasmiati Kasmiati, “Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 5, no. 02 (June 30, 2021): 140–142. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i01.393>

²³Syifa Nisrina, “Kajian Pada Sistem Pembiayaan Multijasa di BMT Nurul Ummah Sukabumi,” *Nusantara Hasana Journal* 1, no. 4 (September 2, 2021): 102–105. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/131>

²⁴Nofinawati Nofinawati et al., “Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?,” *Jurnal Iqtisaduna* 10, no. 2 (August 21, 2024): 249–250. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.49361>

²⁵Sylva Alif Rusmita and Eko Fajar Cahyono, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro, Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah Dan Iknb Syariah Terhadap Ekspor Indonesia Tahun

Potensi risiko hukum juga tidak bisa diabaikan dalam penerapan akad *kafalah*. Ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan akad ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari jika tidak ditangani dengan baik. Untuk mengatasi risiko hukum, kontrak *kafalah* harus disusun dengan jelas dan detail, serta selaras atas aturan regulasi terkini, pada regulasi syariah juga pada regulasi positif. Konsultasi dengan ahli hukum syariah sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan akad *kafalah* tidak melanggar ketentuan yang ada dan tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dapat terjamin.

Risiko ekonomi juga menjadi tantangan dalam akad *kafalah*, terutama jika terjadi fluktuasi ekonomi yang tidak terduga. Kondisi ekonomi yang memburuk dapat secara signifikan memengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya meningkatkan risiko bagi pemberi jaminan. Untuk mengatasi risiko ini, lembaga keuangan syariah dapat memasukkan klausul fleksibilitas dalam kontrak yang memungkinkan renegotiasi syarat-syarat jika terjadi perubahan ekonomi yang drastis. Hal ini memberikan perlindungan bagi pemberi jaminan sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap melunasi kewajibannya. Dengan demikian, dampak negatif dari perubahan ekonomi dapat diminimalkan dan keberlanjutan akad *kafalah* dapat terjaga.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *kafalah* merupakan alat penting dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi sebagai jaminan kredit, khususnya bagi nasabah yang tidak memiliki aset berwujud untuk dijadikan jaminan. Akad ini diatur untuk menjamin ditaatinya nilai-nilai syariah, seperti keadilan dan gotong royong, tanpa ada aspek riba atau eksplorasi, melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan terkait. Pelaksanaan kontrak *kafalah* yang tepat oleh penjamin dan lembaga keuangan syariah, serta kemampuan keuangan penjamin, sangat penting untuk efektivitasnya.

Akad *kafalah* juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Namun masih terdapat permasalahan, termasuk memastikan penjamin dapat memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penggunaannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan memperkuat sistem keuangan yang adil dan sesuai syariah, diperlukan analisis menyeluruh dan pemahaman yang lebih baik tentang kontrak *kafalah*.

DAFTAR PUSTAKA

Asra, Moh. "Implementasi Aplikasi Al-Kafalah Di Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 74–76. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>

November 2013-April 2016," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 1, 2016): 235–237. <https://doi.org/10.30997/jn.v2i2.160>

²⁶Krismawati, Aulyiah, and Rimawati, "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan."

- Fitriani, Juita, and Adriana Mustafa. "Jaminan Kafalah Hutang Bagi Orang Meninggal Tanpa Harta; Studi Komparatif Pandangan Antara Mazhab Syafi'Iyah dan Mazhab Hanafiyah," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab (2020): 528-530. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15455>
- Halilah, M. Syaikhul Arif Siti. "Kafalah Dalam Pandangan Islam," Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara 2, no. 2 (December 17, 2019): 57 - 59. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>.
- Hanif, Abdul. "Akad Kafalah Dalam Perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemaslahatan," TAHKIM 15, no. 1 (August 30, 2019): 88-90. <https://doi.org/10.33477/thk.v15i1.906>
- Harahap, Muhammad Arfan, and Sri Sudiarti. "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah : Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal 4, no. 1 (2022): 42-56. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482>
- Irawan, Harry, Sri Sudiarti, and Marliyah. "Identifikasi Kasus Wanprestasi Dalam Kontrak Kafalah," Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 9, no. 4 (July 11, 2024): 2627 - 2628. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23344>
- Kasmiati, Kasmiati. "Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha," LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 5, no. 02 (June 30, 2021): 140-142. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i01.393>
- Krismawati, Weni, Robiatul Auliyah, and Yuni Rimawati. "Kajian Kafalah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah As-Sakinah Di Kamal Bangkalan," InFestasi 9, no. 2 (2013): 147-148. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v9i2.566>
- Kulsum, Siti Umi, R. Ali Pangestu, and Imam Abdul Aziz. "Peran Akad Kafalah Dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko," JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN 3, no. 2 (March 30, 2024): 98-100. <https://doi.org/10.51192/ad.v3i2.748>
- Kusnaedi, Suwandi, Muhammad Kamal Zubair, and Zainal Said. "Penerapan Akad Kafalah Pada Jasa Garansi Bank BTN Syariah Parepare," BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 31, 2020): 48-51. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i2.1810>
- Maksum, "Hukum Fee Kafalah di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih", Invest Journal of Sharia & Economic Law 2, no. 1 (Juli 8, 2020): 46 - 47. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3922>
- Nasution, Mhd Thoib. "Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah," MANHAJ: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan 20, no. 2 (2023): 2759-2761. <https://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/3>
- Nelly, Roos. "Wakalah, Kafalah Dan Hawalah," Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) 4, no. 2 (September 5, 2021): 228-229. [10.33395/juripol.v4i2.11138](https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138)

- Nisrina, Syifa. "Kajian Pada Sistem Pembiayaan Multijasa Di Bmt Nurul Ummah Sukabumi," Nusantara Hasana Journal 1, no. 4 (September 2, 2021): 102–105. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/131>
- Nofinawati, Nofinawati, Sri Sudiarti, Marliyah Marliyah, and Adanan Murroh Nasution. "Apakah Kegiatan Sosial Bank Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?," Jurnal Iqtisaduna 10, no. 2 (August 21, 2024): 249–250. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i2.49361>
- Nurleva, Gina, and Indah Shofiyah. "Analisis Implementasi Akad Kafalah Dalam Praktik Bank Garansi Sektor Konstruksi (Studi Kasus Kb Bukopin Syariah Yogyakarta)," JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA 8, no. 1 (December 9, 2023): 4-6. <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v8i1.9860>
- Qutranada, Vira, Dino Arisandi, and Megi Saputra. "Implementasi Kafalah Dalam ShopeePay Pinjaman," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) 4, no. 1 (March 25, 2024): 265–266. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.356>
- Rusmita, Sylva Alif, and Eko Fajar Cahyono. "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro, Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah Dan Iknb Syariah Terhadap Ekspor Indonesia Tahun November 2013-April 2016," NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah 2, no. 2 (December 1, 2016): 235–237. <https://doi.org/10.30997/jn.v2i2.160>
- Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim. "Analisis Penerapan Ujrah Dalam Akad Kafalah Bil Ujrah Letter Of Credit Syariah," Journal of Scientech Research and Development 6, no. 1 (June 19, 2024): 650–653. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v6i1.395>
- Yulika, Rizkika, and Atika. "Analisis Peluang Dan Tantangan Dalam Pemasaran Produk PT. Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah Cabang Medan," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) 2, no. 1 (October 31, 2022): 47–49. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1299>

